



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/252 /438.1.1.3/2023

TENTANG

TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2025-2045 DAN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2025-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, perlu disusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2045 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2030 terhadap kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk mencapai tujuan pembangunan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2045 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 2 Seri C);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 119);
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 28);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 107);
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 121 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

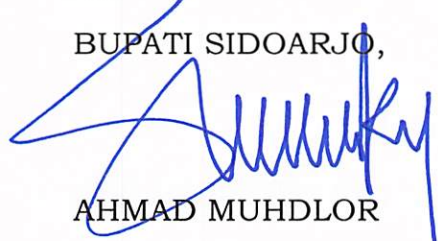
- Menetapkan :
KESATU : Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2045 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2030.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, adalah sebagai berikut:
1. menyusun kerangka acuan kerja;
 2. melaksanakan uji publik;
 3. membuat Laporan KLHS RPJPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2045 dan KLHS RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2030, melalui mekanisme:
 - a. pengkajian Pembangunan Berkelanjutan terhadap pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan; dan
 - b. perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

4. melakukan penjaminan kualitas KLHS RPJPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2045 dan KLHS RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2030;
5. melakukan pendokumentasian dan validasi KLHS RPJPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2045 dan KLHS RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2030;
6. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.

- KEEMPAT : Penyusunan KLHS RPJPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2045 dan KLHS RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2030 dilaksanakan secara parallel, dengan jangka waktu penyelesaian sebagai berikut:
- a. penyusunan KLHS RPJPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2045 dilaksanakan sampai Triwulan III Tahun 2023;
 - b. penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2030 dilaksanakan sampai Triwulan IV Tahun 2023.
- KELIMA : Proyeksi target dan capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada KLHS RPJPD disusun dengan jangka waktu 20 tahun, sedangkan Proyeksi target dan capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada KLHS RPJMD disusun dengan jangka waktu 5 tahun.
- KEENAM : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum Ketiga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 5 April 2023

BUPATI SIDOARJO,



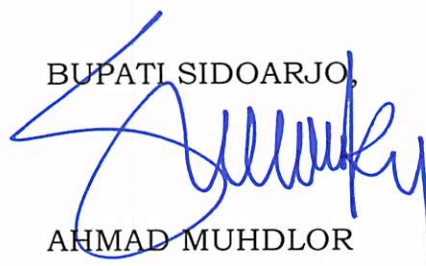
AHMAD MUHDLOR

SUSUNAN TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2025-2045 DAN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2025-2030

1. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
2. Wakil Ketua :
 - a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
3. Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Penelitian, Pengembangan dan Data pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo
4. Pokja I
(Pembangunan Sosial) :
 - a. Unsur Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Unsur Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - f. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo;
 - g. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo;
 - h. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo;
5. Pokja II
(Pembangunan Ekonomi) :
 - a. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Unsur Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Unsur Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Unsur Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo;
 - f. Unsur Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;
 - g. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo;
 - h. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo;
 - i. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;

- j. Unsur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo;
 - k. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo;
 - l. Unsur Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
6. Pokja III
(Pembangunan Lingkungan)
- : a. Unsur Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Unsur Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Unsur Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Unsur Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo;
 - f. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
 - g. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - h. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo;
 - i. Unsur Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo;
 - j. Unsur Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo;
 - k. Unsur PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo;
7. Pokja IV
(Pembangunan Hukum dan Tata Kelola)
- : a. Unsur Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Unsur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Unsur Pengadilan Negeri Sidoarjo;
 - f. Unsur Kejaksaan Negeri Sidoarjo;
 - g. Unsur Kepolisian Daerah Kabupaten Sidoarjo;
8. Anggota Tidak Tetap :
- a. Wakil dari Perguruan Tinggi yang ditunjuk;
 - b. Wakil dari Organisasi Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ditunjuk;
 - c. Wakil dari pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang ditunjuk;
 - d. Anggota lain yang terkait.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR